



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0180/Pdt.G/2019/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

x, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan x, Pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan x, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang berdomisili di Jalan x, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**;

Melawan

x, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di x, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang ;

Telah memeriksa dengan seksama alat bukti surat dan bukti saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 31 Oktober 2019 telah mengajukan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0180/Pdt.G/2019/PA.Ntn tanggal 6 November 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Cibinong pada tanggal 02 Januari 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah 0169/006/II/2012 tanggal 28 Oktober 2019;
2. Bahwa setelah akad menikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah di orang tua Penggugat di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama beberapa tahun, dan telah bergaul sebagaimana layaknya hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak tetapi meninggal di dalam kandungan;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan tahun 2017 tidak harmonis lagi karena Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dari Penggugat dan sampai dengan sekarang Tergugat tidak diketahui kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya secara pasti;
5. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta maupun benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat.
6. Bahwa Tergugat demikian telah melalaikan kewajibannya seorang suami, dan Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang diucapkan tertera pada angka 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat);
7. Bahwa akibat perbuatan tergugat tersebut Penggugat menderita lahir dan batin dan tidak ridho serta bersedia membayar uang iwadh Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Berdasarkan alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenaan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap dipersidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (x) terhadap Penggugat (x) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke persidangan dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya, dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena suatu halangan yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 0180/Pdt.G/2019/PA.Ntn tanggal 8 November dan 6 Desember 2019 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, dan Majelis Hakim selama persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin perceraian dari atasan Penggugat berupa Surat Keputusan Bupati Nomor 142/BKPP/2019 Tentang Pemberian izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh Bupati Natuna tanggal 17 September 2019, sehingga pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan;

Bahwa, dalam sidang yang bersifat tertutup untuk umum dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat di mana dalil-dalil gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapan / jawabannya karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) bukti surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0169/006/II/2012 dikeluarkan pada tanggal 28 Oktober 2019 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis Hakim dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 21030568016810x atas nama Penggugat dikeluarkan tanggal 11-10-2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis Hakim dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 474.2/756/SKDP/KBDR-PEM dikeluarkan tanggal 04 November 2019 oleh Lurah Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Hakim dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 97/PEM/2019 dikeluarkan tanggal 14 Oktober 2019 oleh Lurah Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis Hakim dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda P.4;

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi:

1. x, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan patani, tempat tinggal di x Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kerabat jauh Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2012;
 - Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna;
 - Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun kemudian tidak harmonis lagi;
 - Penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi, Saksi mengetahui Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017 sampai sekarang sudah kurang lebih 2 (dua) tahun, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama;
 - Saksi melihat selama kurang lebih 2 (dua) tahun Penggugat tinggal sendirian tanpa kehadiran Tergugat, Penggugat tidak dipedulikan oleh Tergugat, dan Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu Saksi bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau benda yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
 - Setahu Saksi bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaan atau alamatnya secara jelas, dan Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara menghubungi melalui telepon namun tidak berhasil;
2. s, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan x, bertempat tinggal di x Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
- Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah famili jauh dan teman dekat Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat, Saksi jarang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat dan Tergugat sering berkunjung ke rumah Saksi;
 - Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun kemudian tidak harmonis lagi;
 - Penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017 sampai sekarang sudah kurang lebih 2 (dua) tahun, Tergugat tidak pulang kembali kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya secara jelas;
 - Saksi melihat selama kurang lebih 2 (dua) bulan Penggugat tinggal sendiri tanpa kehadiran Tergugat, Penggugat tidak dipedulikan oleh Tergugat, dan Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat;
 - Setahu Saksi bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau benda yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu Saksi bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan melalui telepon, namun tidak berhasil;
- 3. x, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di x Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau; Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi kenal Penggugat karena Saksi adalah sopir Penggugat sejak tahun 2017 yang antar jemput Penggugat saat berangkat kerja atau bepergian;
 - Saksi tidak kenal Tergugat namun pernah mendengar informasi bahwa Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Setahu Saksi bahwa sejak tahun 2017 sampai sekarang Penggugat hidup sendiri dan bertempat tinggal sendiri di rumah tanpa kehadiran suami Penggugat ataupun orang lain yang mengaku sebagai suami Penggugat, selama itu Penggugat tidak pernah dikunjungi oleh suami Penggugat dan tidak dipedulikan oleh suami Penggugat ataupun laki-laki lain yang mengaku sebagai suami Penggugat;
 - Setahu Saksi bahwa Penggugat tidak ada diberi nafkah oleh suami Penggugat, sehingga Penggugat membiayai rumah tangga Penggugat sendiri dari hasil pekerjaan Penggugat sebagai PNS;

Bahwa, Penggugat mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mohon dikabulkan gugatannya, selanjutnya Penggugat membayar uang Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Natuna secara relatif berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin perceraian dari atasan, Oleh karenanya gugatan Penggugat secara formil telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir sehingga tidak dapat dilaksanakan mediasi, dan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun usaha damai tersebut tidak berhasil, Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi amanat Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 142 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada 2 Januari 2012 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak, kemudian tinggal bersama di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun tetapi sejak 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang tidak pernah

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kabar berita dan tidak memberikan nafkah lahir batin dan tidak memperdulikan Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang diucapkannya, maka alasan tersebut relevan dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg juncto Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka alasan perceraian tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 4 (empat) bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang, telah bermeterai cukup, dan fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah isinya menerangkan bahwa pada tanggal 02 Januari 2012 Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah dan tidak terdapat catatan mengenai putusnya perkawinan serta tertera catatan mengenai Tergugat selaku suami

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca dan menandatangani sighat taklik talak, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sejak 2 Januari 2012 yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, serta Tergugat telah dan masih terikat dengan sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk menerangkan mengenai Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, dan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Domisili menerangkan mengenai Penggugat berdomisili wilayah Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal dan berdomisili di alamat tersebut yang merupakan wilayah Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa bukti P.4 menerangkan Tergugat sebagai warga berdomisili di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna namun sejak tahun 2017 sampai sekarang tidak berada di Sedanau dan tidak diketahui alamatnya secara jelas di wilayah Republik Indonesia, maka harus dinyatakan terbukti Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sejak tahun 2017 sampai sekarang tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya dan sekarang tidak diketahui dengan jelas alamatnya hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di depan persidangan, dipanggil seorang demi seorang dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, memberikan keterangan berdasarkan pada penglihatan dan pendengaran langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, sesuai dengan Pasal 166, 167, 171, 172 dan 175 R.Bg, dan berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg *juncto* Pasal 1906 dan 1907 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama x menerangkan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi sejak awal 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi dan tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang, Tergugat membiarkan

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak mempedulikan lagi terhadap Penggugat serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang bernama x menerangkan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tetapi sejak tahun 2017 tidak harmonis, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi dan tidak ada komunikasi sampai sekarang, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta membiarkan atau tidak mempedulikan lagi terhadap Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi ketiga yang bernama x menerangkan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui sejak tahun 2017 sampai sekarang Penggugat hidup sendiri dan bertempat tinggal sendiri di rumah tanpa kehadiran suami Penggugat ataupun orang lain yang mengaku sebagai suami Penggugat, selama itu Penggugat tidak pernah dikunjungi oleh suami Penggugat dan tidak dipedulikan oleh suami Penggugat ataupun laki-laki lain yang mengaku sebagai suami Penggugat, Penggugat tidak ada diberi nafkah sehingga Penggugat membiayai rumah tangga Penggugat sendiri dari hasil pekerjaan Penggugat sebagai PNS, maka keterangan saksi tersebut telah membuktikan bahwa tahun 2017 Penggugat telah ditinggalkan dan tidak dipedulikan oleh suami Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang dipertimbangkan tersebut di atas, ditemukan fakta hukum yang dikonstatir sebagai berikut :

- a. Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah pada 2 Januari 2012, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak, telah membina rumah tangga di x Kabupaten Natuna, serta belum dikaruniai anak;
- b. Penggugat dan Tergugat sejak pada mulanya harmonis tetapi sejak tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak pernah kembali dan tidak ada komunikasi serta tidak diketahui alamatnya secara jelas sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) berturut-turut yang selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak memperdulikan Penggugat, dan apabila dihubungkan dengan sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah terbukti Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 1, 2 dan 4 yang diucapkannya sesuai pernikahannya dengan Penggugat, oleh karenanya pula syarat talik talak telah terpenuhi, sehingga telah cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara cerai ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا اقْتَدَتْ بِهِ

Artinya: "Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri itu) akan melanggar hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas bayaran yang diberikan (isteri) untuk menebus dirinya"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan pula pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam Kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359, yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

و إذا علق طلاقاً على الشرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : "Apabila suami menggantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2019/PA.Ntn



له حق لا ظالم فهو يجب ولم المسلمين حكام من حاكم الى دعى من

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, namun tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memberikan uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu khul'i dari Tergugat atas diri Penggugat dengan iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratan bersepakat bahwa gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (x) terhadap Penggugat (x) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000.00 (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1441 Hijriyah oleh kami Rusdi, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis dan Kusnoto, S.H.I., M.H. serta Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Efrizal, S.H., M.H. dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Rusdi, S.Ag., M.H.

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera Pengganti

Edy Efrizal, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan dan PNBP Panggilan	: Rp	250.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)